



SALINAN

GUBERNUR PAPUA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR PAPUA SELATAN

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

SATU DATA INDONESIA TINGKAT PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah melalui penyelenggaraan Papua Selatan Satu Indonesia Tingkat Provinsi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Satu Data Provinsi Papua Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua Selatan tentang Papua Selatan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);

10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

17. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
18. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
19. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
20. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
21. Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 212);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PAPUA SELATAN TENTANG SATU DATA INDONESIA TINGKAT PROVINSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Papua Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Selatan Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten di Provinsi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Komunikasi Informatika. Persandian Dan Statistik. Provinsi Papua Selatan.
7. Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan bagi-pakai antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Rcferensi dan Data Induk.
8. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang

merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.

9. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
10. Data Keuangan Daerah adalah Data yang disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban Daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
11. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
12. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi data.
13. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berintegrasi.
14. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
15. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
16. Basis Data atau Database adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
17. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumberdaya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat diakses secara bersama.

18. Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
19. Portal Satu Data Papua Selatan adalah media bagi pakai data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
20. Portal Satu Data Papua Selatan adalah media bagi pakai data di tingkat daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
21. Forum Satu Data Papua Selatan adalah wadah komunikasi dan koordinasi instansi pusat dan/atau organisasi perangkat daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi.
22. Forum Satu Data Papua Selatan adalah wadah komunikasi dan koordinasi antar organisasi perangkat daerah, organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, instansi pusat dan instansi lain untuk penyelenggaraan Satu Data Papua Selatan.
23. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural dan lembaga pemerintah lainnya.
24. Pembina Data adalah instansi pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data dan/atau perangkat daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Walidata adalah unit pada perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data serta menyebarluaskan data.
26. Walidata Pendukung adalah unit pada perangkat daerah yang melaksanakan tugas membantu walidata dalam pemeriksaan data yang disampaikan oleh produsen data dan penyebarluasan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

27. Produsen Data adalah unit pada perangkat daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE secara terintegrasi.
29. Pengguna Data adalah perangkat daerah, instansi pusat, perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang menggunakan data.
30. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

Bagian Kedua Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk mewujudkan data pembangunan daerah yang akurat, mutakhir, lengkap, akuntabel, dalam rangka mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah berbasis data elektronik di lingkungan pemerintah daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan dalam penyelenggaraan tata kelola data untuk perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan;
- b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar perangkat daerah, pemerintah daerah dan instansi pusat sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan; dan

- c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data
- d. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi, yaitu:

- a. Satu Standar Data, yaitu standar yang mendasari Data tertentu yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan dan asumsi, serta memiliki format yang telah dibakukan oleh Pembina Data
- b. Satu Metadata Baku, yaitu informasi terstruktur terkait suatu Data yang menggambarkan, menjelaskan, menemukan, atau menjadikan suatu informasi dari Data mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola, serta memiliki format yang telah dibakukan oleh Pembina Data.
- c. interoperabilitas Data, yaitu kesiapan Data untuk bagipakai antar sistem elektronik yang saling berinteraksi; dan
- d. Referensi Data, yaitu merujuk pada penggunaan Kode Referensi dan Data Induk pada setiap data yang dihasilkan oleh Produsen Data di masing masing Instansi Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Prinsip penyelenggaraan Satu Data Papua Selatan, terdiri atas:
 - a. Prinsip umum
 - b. Prinsip Khusus
- (2) Prinsip umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
 - a. kolaborasi yaitu pengelolaan data dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah daerah dan instansi pusat yang saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan data, serta menghindari terjadinya duplikasi data;

- b. keakuratan yaitu semua kegiatan pengelolaan data harus diupayakan untuk menghasilkan data yang seksama, cermat, tepat dan benar;
 - c. kemutakhiran yaitu data yang disajikan dan/atau tersedia harus dapat menggambarkan fenomena dan/atau perubahannya menurut keadaan yang terbaru, serta pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data harus senantiasa diupayakan secara terus menerus, berkesinambungan dan runtun waktu;
 - d. mudah diakses yaitu keadaan yang memungkinkan ketersediaan informasi yang dapat diberikan dan diperoleh masyarakat serta memungkinkan adanya partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara; dan
 - e. dapat dipertanggungjawabkan yaitu data yang sesuai dengan keadaan atau fakta sesungguhnya sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas.
- (3) Prinsip khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan prinsip bahwa data yang dihasilkan oleh produsen data harus:
- a. memenuhi standar data, mengikuti format sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang terdiri atas:
 - 1. konsep, merupakan ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi;
 - 2. definisi merupakan penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain;
 - 3. klasifikasi merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh pembina data atau dibakukan secara luas;
 - 4. ukuran merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar atau cakupan; dan
 - 5. satuan merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

- b. memiliki metadata, mengikuti struktur dan format baku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memenuhi kaidah interoperabilitas data, yaitu data harus:
 - 1. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/ skema/ komposisi penyajian dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - 2. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- d. menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk yang diusulkan melalui forum Satu Data Papua Selatan oleh Walidata atas masukan Produsen Data guna memperoleh kesepakatan, untuk selanjutnya diusulkan untuk dibahas dalam forum Satu Data Papua Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. jenis dan sumber data;
- b. penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi;
- c. penyelenggara Satu Data Papua Selatan;
- d. Portal Data Daerah;
- e. forum Satu Data Papua Selatan dan sekretariat Satu Data Papua Selatan;
- f. Manajemen hak akses;
- g. penguatan sistem informasi, infrastruktur dan teknologi;
- h. insentif dan disinsentif;
- i. peran serta masyarakat;
- j. pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi; dan
- k. pendanaan.

BAB II JENIS DAN SUMBER DAYA

Pasal 7

Data daerah merupakan data pembangunan yang terdiri dari:

a. Data Geospasial, meliputi:

1. Data Geospasial Dasar yaitu data yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial;
2. Data Geospasial Tematik yaitu data yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Data Geospasial Dasar yang penyelenggaraannya dilakukan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang.

b. Data Aspasial, meliputi:

1. Statistik Dasar yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik oleh pemerintah daerah kabupaten/kota maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, maupun regional dan/atau makro;
2. Statistik Sektoral yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pusat/perangkat daerah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pusat/perangkat daerah yang bersangkutan; dan
3. Statistik Khusus yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan internal dari suatu instansi/perusahaan swasta dalam rangka penyelenggaraan riset/penelitian.

Pasal 8

- (1) Data Geospasial Dasar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 1, diperoleh dari Badan Informasi Geospasial Pusat maupun daerah.
- (2) Data Geospasial Tematik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 2, diperoleh dari perangkat daerah dan sumber lainnya.
- (3) Statistik Dasar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 1, diperoleh dari Badan Pusat Statistik di daerah.
- (4) Statistik Sektorial dan Statistik Khusus sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 2 dan angka 3, diperoleh dari perangkat daerah, instansi lainnya, masyarakat, lembaga nonpemerintah, lembaga penelitian dan badan usaha.

Pasal 9

- (1) Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dikelompokkan atas:
 - a. data yang memiliki status informasi terbuka;
 - b. data yang memiliki status informasi terbatas; dan
 - c. data yang memiliki status informasi tertutup.
- (2) Data yang memiliki status informasi terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan data yang dapat diakses oleh publik melalui portal satu data papua selatan, meliputi:
 - a. merupakan data yang dapat diakses oleh publik melalui portal PASSTI, meliputi: a. informasi yang berkaitan dengan badan publik;
 - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik;
 - c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
 - d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Data yang memiliki status informasi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan data yang hanya dapat diakses oleh

pengguna data tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Data yang memiliki status informasi tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan data yang aksesnya dibatasi dan hanya dapat diakses berdasarkan perjanjian kerja sama antara pengguna data dan walidata, meliputi:
- a. informasi yang dapat membahayakan negara;
 - b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
 - e. informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

BAB III

PENYELENGGARA SATU DATA PAPUA SELATAN

Bagian Kesatu

Susunan Penyelenggara Satu Data Papua Selatan

Pasal 10

- (1) Penyelenggara Satu Data Papua Selatan dilaksanakan oleh:
- a. pembina Satu Data Papua Selatan;
 - b. pembina data;
 - c. koordinator Satu Data Papua Selatan;
 - d. perencana data;
 - e. walidata;
 - f. walidata pendukung; dan
 - g. produsen data.
- (2) Struktur penyelenggara Satu Data Papua Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini.

- (3) Walidata pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ditetapkan dengan keputusan gubernur.

Bagian Kedua
Pembina Satu Data Papua Selatan

Pasal 11

- (1) Pembina Satu Data Papua Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh gubernur.
- (2) Pembina Satu Data Papua Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas memberikan rekomendasi kebijakan Satu Data Papua Selatan di daerah.

Bagian Ketiga
Pembina Data

Pasal 12

- (1) Pembina data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh:
 - a. instansi vertikal yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik sebagai pembina data statistik tingkat daerah;
 - b. perangkat daerah yang diberikan penugasan sebagai pengelola simpul jaringan pemerintah daerah dalam jaringan informasi geospasial nasional sebagai pembina data geospasial; dan
 - c. perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- (2) Pembina data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data;

- b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Papua Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Koordinator Satu Data Papua Selatan

Pasal 13

- (1) Koordinator Satu Data Papua Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh sekretaris daerah provinsi.
- (2) Koordinator Satu Data Papua Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengoordinasikan dan menetapkan tata kelola data, yang meliputi:
 - a. memberikan arahan teknis atas kebijakan umum strategi pengelolaan dan pemanfaatan data serta penyajian informasi Satu Data Papua Selatan; dan
 - b. memberikan arahan teknis atas pengendalian dalam perencanaan, pengumpulan dan pengolahan data di daerah.
- (3) Koordinator Satu Data Papua Selatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaporkan hasil kegiatan Satu Data Papua Selatan kepada gubernur.

Bagian Kelima
Perencana Data

Pasal 14

- (1) Perencana data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Perencana data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:

- a. menyusun usulan daftar data; dan
- b. mengoordinasikan penyusunan daftar data dan data prioritas sesuai kebutuhan data pembangunan melalui mekanisme Forum Satu Data Papua Selatan.

Bagian Keenam
Walidata

Pasal 15

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e, dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan data yang disampaikan oleh produsen data;
 - b. menerima daftar data untuk tahun berikutnya;
 - c. menetapkan standar data, metadata, dan interoperabilitas data dari daftar data yang akan dikumpulkan produsen data yang belum ditetapkan oleh forum Satu Data Papua Selatan;
 - d. memberikan masukan kepada produsen data mengenai standar data dan metadata;
 - e. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh walidata pendukung sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Satu Data Papua Selatan;
 - f. mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan pengumpulan data oleh produsen data;
 - g. melakukan dan mengoordinasikan proses perencanaan teknis, pengolahan, pemeriksaan data melalui verifikasi dan validasi serta penyebarluasan data di Portal Satu Data Papua Selatan dan media lainnya;
 - h. menyebarluaskan data, metadata, kode referensi, dan data induk dalam portal Satu Data Papua Selatan; dan

- i. membantu pembina data dalam membina produsen data.

Bagian Ketujuh
Walidata Pendukung

Pasal 16

- (1) Walidata pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f, dilaksanakan oleh:
 - a. seluruh kepala subbagian program dan/atau pejabat yang membidangi data dan pelaporan di perangkat daerah;
 - b. walidata kabupaten/kota;
 - c. lembaga non pemerintah, lembaga penelitian dan badan usaha; dan/atau
 - d. mitra pembangunan.
- (2) Lembaga non pemerintah, lembaga penelitian, badan usaha dan mitra pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, membantu memberikan pemahaman yang lebih baik, informasi akurat, dan data terpercaya kepada pembuat kebijakan dan masyarakat melalui kajian penulisan ilmiah.
- (3) Walidata pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. membantu walidata mengumpulkan data yang disampaikan oleh produsen data;
 - b. membantu walidata memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data berdasarkan standar data, kaidah interoperabilitas data, kode referensi dan/atau data induk dari basis data;
 - c. menyampaikan data beserta metadata kepada walidata untuk disebarluaskan; dan
 - d. membantu walidata dalam membina produsen data.

Bagian Kedelapan

Produsen Data

Pasal 17

- (1) Produsen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g, yaitu perangkat daerah yang menghasilkan data di lingkungan pemerintah daerah.
- (2) Produsen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. mengintegrasikan/mengisi data melalui portal Satu Data Papua Selatan;
 - b. menyusun standar data dan struktur baku metadata sesuai rumusan yang disusun oleh walidata;
 - c. menghasilkan data daerah;
 - d. mengusulkan dan/atau menyusun data prioritas daerah;
 - e. menyampaikan data yang bersifat informasi terbuka, terbatas dan tertutup kepada walidata;
 - f. bertanggungjawab terhadap data yang dihasilkan;
 - g. melakukan koordinasi dengan produsen data pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan produsen data di kabupaten/kota atas data daerah pada pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - h. melaksanakan pemutakhiran data disertai metadata;
 - i. memberikan masukan kepada pembina data mengenai standar data, metadata dan interoperabilitas data;
 - j. menghasilkan data sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Satu Data Papua Selatan; dan
 - k. menyampaikan data beserta metadata kepada walidata melalui walidata pendukung.

Pasal 18

Forum Satu Data Papua Selatan

- (1) Dalam mendukung komunikasi dan kordinasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi membentuk Forum PASSTI.

- (2) Forum Satu Data Indonesia Papua Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pembina Data Daerah;
 - b. Walidata Daerah;
 - c. Walidata Pendukung; dan
 - d. Walidata Kabupaten.
- (3) Forum Satu Data Papua Selatan dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (4) Forum Satu Data Papua selatan dikoordinasikan oleh Kepala Badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (5) Forum Satu Data Papua Selatan berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan satu Data Daerah mengenai:
 - a. daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
 - b. daftar data Daerah yang mengacu pada Data Prioritas yang telah ditetapkan di tingkat pusat;
 - c. rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi;
 - d. pembatasan akses Data yang diusulkan oleh Produsen Data, Walidata dan/atau Walidata pendukung;
 - e. pelaksanaan kebijakan forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
 - f. rumusan dan keputusan dalam rangka penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi.
 - g. kebijakan teknis lainnya terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- (6) Koordinator Forum Satu Data Papua Selatan memantau pencapaian dan melaporkan kepada Gubernur secara berkala.
- (7) Forum Satu Data Papua Selatan melaksanakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dalam rangka melaksanakan tugasnya.

- (8) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Papua selatan meminta arahan kepada Gubernur.

BAB IV

FORUM SATU DATA PAPUA SELATAN DAN SEKRETARIAT SATU DATA PAPUA SELATAN

Pasal 19

- (1) Gubernur membentuk forum Satu Data Papua Selatan untuk mendukung penyelenggaraan Satu Data Papua Selatan.
- (2) Tugas forum Satu Data Papua Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan forum Satu Data Papua Selatan;
 - b. menyusun rencana kerja forum Satu Data Papua Selatan dengan menggunakan indikator dan target yang terukur untuk periode tertentu yang akan digunakan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan forum;
 - c. meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam rangka penguatan data yang dihasilkan terkait dengan pengumpulan dan pemanfaatan data;
 - d. melakukan koordinasi dan sinkronisasi data yang dibutuhkan guna lebih meningkatkan pemanfaatan data bagi perencanaan pembangunan daerah;
 - e. menjamin kesinambungan ketersediaan data yang bersumber dari setiap sektor;
 - f. menjaga dan meningkatkan kualitas data yang dihasilkan oleh setiap sektor untuk mendukung peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Komunikasi dan Koordinasi

Pasal 20

- (1) Forum Satu Data Papua Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), merupakan wadah komunikasi dan koordinasi bagi penyelenggara Satu Data Papua Selatan dan pihak terkait lainnya.
- (2) Komunikasi dan koordinasi dalam forum Satu Data Papua Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. komunikasi dan koordinasi yang secara rutin atau terjadwal harus dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - b. komunikasi dan koordinasi yang tidak secara rutin atau tidak terjadwal dilaksanakan.

Pasal 21

Komunikasi dan koordinasi dalam forum Satu Data Papua Selatan yang secara rutin dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, mengenai:

- a. penyepakatan rencana aksi Satu Data Papua Selatan;
- b. penyepakatan daftar data daerah yang akan dikumpulkan pada tahun berikutnya;
- c. penyepakatan daftar data yang menjadi data prioritas;
- d. penyepakatan kode referensi;
- e. pembatasan akses data tertentu yang diusulkan oleh produsen data dan walidata;
- f. perumusan kebijakan teknis sistem pengelolaan Satu Data Papua Selatan;
- g. pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan sistem pengelolaan Satu Data Papua Selatan;
- h. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi data;
- i. jaminan kesinambungan ketersediaan data;
- j. pemeliharaan dan peningkatan kualitas data;
- k. pemenuhan prinsip penyelenggaraan Satu Data Papua Selatan dalam penyelenggaraan perencanaan data,

- pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebarluasan data;
- l. penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu dalam penyelenggaraan Satu Data Papua Selatan;
 - m. fasilitasi permasalahan data;
 - n. peningkatan kerja sama lintas sektor dalam penguatan data;
 - o. dukungan pembiayaan bagi terselenggaranya sistem informasi, infrastruktur dan teknologi pendukung pelaksanaan Satu Data Papua Selatan;
 - p. pemberian insentif dan disinsentif kepada kepada produsen data;
 - q. bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Satu Data Papua Selatan;
 - r. bentuk pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi oleh gubernur terkait penyelenggaraan Satu Data Papua Selatan I;
 - s. penyelesaian permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Papua Selatan; dan
 - t. tindak lanjut pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sistem pengelolaan Satu Data Papua Selatan.

Pasal 22

Komunikasi dan koordinasi dalam forum Satu Data Papua Selatan secara tidak rutin dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, mengenai:

- a. penyepakatan kode referensi;
- b. penyepakatan usulan data baru;
- c. penyepakatan perubahan pembatasan akses data tertentu atas perselisihan hak akses datanya;;
- d. permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Papua Selatan yang belum memperoleh solusi penyelesaian;
- e. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan data terpilah berdasarkan gender dan anak, penyandang disabilitas serta OAPS dan non OAPS;

- f. pemberian bantuan terhadap perangkat daerah dalam mengidentifikasi kebutuhan data terpilah gender dan anak, penyandang disabilitas serta OAPS dan non OAPS;
- g. peningkatan kerjasama lintas sektor dalam rangka pemanfaatan data terpilah gender dan anak, penyandang disabilitas, serta OAPS dan non OAPS terkait pengadaan dan pemanfaatan data;
- h. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam penyusunan gender dan anak, penyandang disabilitas serta OAPS dan non OAPS;
- i. pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan peningkatan kualitas data serta mempresentasikan data oleh masing-masing perangkat daerah yang selanjutnya dijadikan sebagai data sekunder pada data gender dan anak secara berkesinambungan;
- j. penyusunan rencana kerja forum Satu Data Papua Selatan dengan menggunakan indikator dan target terukur;
- k. mendorong perangkat daerah atau unit pada perangkat daerah dalam pengumpulan, pendokumentasian, pemuktahiran dan pemanfaatan data terpilah untuk mendukung implementasi pengarusutamaan gender dan inklusi sosial serta pengarusutamaan anak;
- l. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan data terpilah secara konsisten.

Pasal 23

Komunikasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dapat menyertakan:

- (1) Komunikasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dapat menyertakan:
 - a. penyelenggara satu data Indonesia;
 - b. produsen data;
 - c. ketua forum satu data kabupaten/kota;
 - d. walidata kabupaten/kota;
- (2) Dalam hal terdapat permasalahan dalam pengambilan keputusan, sekretaris daerah dapat mengambil kebijakan.

- (3) Hasil komunikasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara hasil kesepakatan.
- (4) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada gubernur melalui koordinator Satu Data Papua Selatan, yaitu:
 - a. ditetapkan dengan Keputusan Gubernur untuk daftar data; dan
 - b. diteruskan oleh Gubernur kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk daftar data prioritas.

Paragraf 3

Susunan Organisasi Forum Satu Data Papua Selatan

Pasal 24

Forum Satu Data Papua Selatan, terdiri atas:

- a. tim pengarah;
- b. ketua forum Satu Data Papua Selatan;
- c. tim sekretariat Satu Data Papua Selatan;
- d. pembina data;
- e. perencana data;
- f. walidata; dan
- g. walidata pendukung.

Pasal 25

- (1) Tim pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, terdiri atas:
 - a. koordinator dijabat oleh sekretaris daerah;
 - b. anggota, terdiri atas:
 1. asisten bidang pemerintahan umum dan kesejahteraan rakyat;

2. asisten bidang perekonomian dan pembangunan;
dan
 3. asisten bidang administrasi umum.
- (2) Tim pengarah sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan pelaksanaan Satu Data Papua Selatan meliputi:
 1. pengoordinasian penyelenggaraan Satu Data Papua Selatan;
 2. pengoordinasian penyusunan peraturan/ keputusan gubernur atau peraturan/ keputusan lain mengenai implementasi Satu Data Papua Selatan; dan
 3. pengoordinasian penyelenggaraan forum Satu Data Papua Selatan dengan pembina data dan walidata.
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Satu Data Papua Selatan, meliputi:
 1. kegiatan perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan data;
 2. pencapaian rencana aksi Satu Data Papua Selatan; dan
 3. penerbitan peringkat kepatuhan perangkat daerah dalam penyelenggaraan Satu Data Papua Selatan.
 - c. menyelesaikan permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan Satu Data Papua Selatan, meliputi:
 1. pengambilan keputusan terkait penyelesaian permasalahan implementasi Satu Data Papua Selatan; dan
 2. pengambilan keputusan terkait penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan forum Satu Data Papua Selatan.
 3. Tim pengarah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan laporan kepada gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 26

- (1) Ketua forum Satu Data Papua Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dijabat oleh kepala perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Ketua forum Satu Data Papua Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antar anggota forum Satu Data Papua Selatan;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan seluruh tahapan penyelenggaraan Satu Data Papua Selatan;
 - c. menyusun laporan pelaksanaan penyelenggaraan Satu Data Papua Selatan; dan
 - d. memimpin rapat forum Satu Data Papua Selatan.

Paragraf 4

Penyelenggaraan Forum Satu Data
Papua Selatan

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan forum Satu Data Papua Selatan dilakukan berdasarkan tahapan, sebagai berikut:
 - a. pengusulan pelaksanaan forum Satu Data Papua Selatan;
 - b. pengkajian berupa proses identifikasi terhadap kelengkapan dokumen pengusulan;
 - c. persiapan berupa prasyarat dan kebutuhan administratif;
 - d. forum pembahasan berupa diskusi dan perumusan;
 - e. forum penyepakatan berupa penandatanganan berita acara; dan
 - f. tindak lanjut berupa dokumentasi hukum.
- (2) Tahapan penyelenggaraan forum Satu Data Papua Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan keputusan perangkat daerah yang

melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 5
Kelompok Kerja

Pasal 28

- (1) Forum Satu Data Papua Selatan dalam melaksanakan tugas, dapat membentuk kelompok kerja.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. membantu memastikan pelaksanaan implementasi prinsip penyelenggaraan Satu Data Papua Selatan sesuai arahan tim pengarah dan pembina data;
 - b. memastikan kelengkapan data sesuai dengan daftar data dan data prioritas yang sudah ditetapkan;
 - c. mendukung kesiapan arsitektur dan informasi SPBE;
 - d. memantau penyelenggaraan Satu Data Papua Selatan;
 - e. mengusulkan pemberian insentif dan disinsentif kepada penyelenggara Satu Data Papua Selatan; dan
 - f. menyusun laporan pelaksanaan tugas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada forum Satu Data Papua Selatan.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan ketua forum Satu Data Papua Selatan.
- (4) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 3 (tiga) bidang, yaitu:
 - a. perencanaan, analisa dan pemanfaatan data;
 - b. aplikasi teknologi dan komunikasi; dan
 - c. tata kelola dan hukum.
- (5) Setiap kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikoordinasikan oleh seorang koordinator kelompok.

Pasal 29

- (1) Kelompok kerja bidang perencanaan, analisa dan pemanfaatan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi penyusunan pedoman standar data dan format baku metadata yang berbasis data kependudukan dan catatan sipil, data statistik dan data geospasial;
 - b. membantu perencanaan dan penyelenggaraan kerahasiaan, keamanan data dan informasi;
 - c. memastikan ketersediaan data berkualitas untuk kebutuhan layanan pemerintahan berbasis elektronik;
 - d. memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan analisis dan pemanfaatan data dalam Portal Satu Data Papua Selatan; dan
 - e. menyusun laporan capaian pelaksanaan Satu Data Papua Selatan yang berkaitan dengan perencanaan, analisa dan pemanfaatan data.
- (2) Kelompok kerja bidang aplikasi teknologi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. membantu menyusun arsitektur dan strategi manajemen data dan informasi Satu Data Papua Selatan I;
 - b. membantu koordinasi yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan aplikasi dan infrastruktur teknologi informasi penyelenggaraan dan integrasi portal Satu Data Papua Selatan;
 - c. membantu pemantauan pelaksanaan Satu Data Papua Selatan yang berkaitan dengan ketersediaan data berkualitas untuk kebutuhan layanan berbasis elektronik; dan
 - d. menyusun laporan capaian penyelenggaraan Satu Data Papua Selatan yang berkaitan dengan pengelolaan data kependudukan dan catatan sipil, data statistik dan data geospasial.

- (3) Kelompok kerja bidang tata kelola dan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf c, mempunyai tugas:
- a. membantu koordinasi dan perumusan regulasi dalam pelaksanaan Satu Data Papua Selatan;
 - b. menyusun laporan capaian pelaksanaan Satu Data Papua Selatan terkait tata kelola data dan regulasi;
 - c. membantu koordinasi implementasi Satu Data Papua Selatan;
 - d. memberikan rekomendasi mengenai pemberian insentif atau disinsentif;
 - e. memberikan rekomendasi mengenai pencapaian rencana aksi Satu Data Papua Selatan; dan
 - f. membantu menyusun laporan capaian pelaksanaan PASSTI yang berkaitan dengan tata kelola penyelenggaraan Satu Data Papua Selatan.

Sekretariat Satu Data Papua Selatan
Susunan Organisasi dan Tugas Sekretariat
Satu Data Papua Selatan

Pasal 30

- (1) Sekretariat Satu Data Papua Selatan membantu memperlancar pelaksanaan komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh forum Satu Data Papua Selatan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh bidang yang mengelola data dan informasi pada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 31

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, mempunyai tugas:

- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis, operasional dan administratif kepada forum Satu Data Papua Selatan; dan
 - b. melaksanakan tugas lain berdasarkan hasil keputusan forum Satu Data Papua Selatan I.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana program dan kegiatan penyelenggaraan Satu Data Papua Selatan;
 - b. membantu perumusan dan pengoordinasian implementasi prinsip penyelenggaraan Satu Data Papua Selatan;
 - c. membantu penyelenggaraan forum Satu Data Papua Selatan;
 - d. membantu penyiapan daftar data, data prioritas dan rencana aksi Satu Data Papua Selatan;
 - e. membantu melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan daftar data, data prioritas dan rencana aksi Satu Data Papua Selatan;
 - f. membantu pengoordinasian diseminasi dan sosialisasi daftar data, data prioritas dan rencana aksi Satu Data Papua Selatan kepada perangkat daerah serta masyarakat;
 - g. membantu penilaian penyelenggaraan Satu Data Papua Selatan oleh penyelenggara Satu Data Papua Selatan dari unsur perangkat daerah;
 - h. membantu persiapan administrasi dan bahan penunjang yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Satu Data Papua Selatan;
 - i. membantu penyusunan laporan pencapaian kepada gubernur paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui tim pengarah;
 - j. membantu pendampingan dan sosialisasi pelaksanaan Satu Data Papua Selatan kepada perangkat daerah;

- k. menyampaikan hasil rekomendasi pemberian insentif dan disinsentif oleh kelompok kerja kepada penyelenggara Satu Data Papua Selatan;
- l. membantu memfasilitasi kegiatan operasional Satu Data Papua Selatan sesuai dengan arahan tim pengarah;
- m. membantu pengelolaan portal Satu Data Papua Selatan; dan
- n. membantu pengelolaan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi terkait implementasi kebijakan Satu Data Papua Selatan.

Pasal 32

Susunan organisasi sekretariat Satu Data Papua Selatan, terdiri atas:

- a. sekretaris;
- b. wakil sekretaris;
- c. unsur pendukung, terdiri atas:
 - 1. tenaga fungsional yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi; dan
 - 2. tenaga administrasi.

Pasal 33

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, dijabat oleh kepala bidang yang mengelola data pada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, dengan tugas:
 - a. memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan dan arahan operasionalisasi sekretariat sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
 - b. melakukan pengawasan tugas dan fungsi sekretariat.
- (2) Wakil sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, dijabat oleh kepala subbidang data dan informasi pada perangkat daerah yang melaksanakan

fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, dengan tugas membantu sekretaris dalam memberikan dukungan teknis, operasional dan administratif serta dukungan lain.

Pasal 34

- (1) Tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c angka 1, bertanggung jawab pada perencanaan, pengelolaan, dan pemeliharaan aspek teknologi informasi forum Satu Data Papua Selatan, meliputi:
 - a. mengatur jaringan dan server;
 - b. membuat dan mengelola website;
 - c. mengembangkan aplikasi; dan
 - d. menangani masalah teknis yang berkaitan dengan teknologi informasi.
- (2) Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c angka 2, mempunyai tugas:
 - a. memelihara sistem pengarsipan dan mengelola dokumen sekretariat forum Satu Data Papua Selatan;
 - b. mengatur jalannya penyelenggaraan forum Satu Data Papua Selatan; dan
 - c. menyiapkan kelengkapan kebutuhan administrasi lainnya.

Tata Kerja

Pasal 35

Tugas dan fungsi sekretariat yang berkaitan dengan unit kerja tertentu di lingkungan perangkat daerah, dilaksanakan dengan koordinasi tertulis dari sekretaris kepada unit kerja pada perangkat daerah yang bersangkutan.

Pasal 36

Sekretariat dapat memberikan dukungan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Satu Data Papua Selatan kepada unit tertentu pada perangkat daerah.

Pasal 37

- (1) Koordinator pada kelompok kerja dapat mengambil kebijakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, dengan mengutamakan prinsip koordinasi dan sinergi dengan penyelenggara Satu Data Papua Selatan.
- (2) Pengambilan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui ketua sekretariat Satu Data Papua Selatan.
- (3) Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi forum Satu Data Papua Selatan dan sekretariat dilaksanakan secara berjenjang.
- (4) Hubungan tata kerja antara sekretariat dengan penyelenggara Satu Data Papua Selatan ditetapkan oleh ketua forum Satu Data Papua Selatan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SATU DATA

PAPUA SELATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 38

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Papua Selatan, terdiri atas:
 - a. perencanaan data;
 - b. pengumpulan data;
 - c. pemeriksaan data; dan
 - d. penyebarluasan data.
- (2) Penyelenggaraan Satu Data Papua Selatan berdasarkan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh koordinator Satu Data Papua Selatan. (3) Koordinator Satu Data Papua Selatan dalam mengoordinasikan penyelenggaraan Satu Data Papua Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Perencanaan Data

Pasal 39

Perencanaan data dituangkan dalam rencana data daerah, terdiri dari:

- a. penentuan rencana aksi Satu Data Papua Selatan; dan/atau
- b. penentuan daftar data dan daftar data prioritas yang akan dikumpulkan tahun berikutnya.

Rencana Aksi Satu Data Papua Selatan

Pasal 40

- (1) Walidata berkoordinasi dengan produsen data untuk penyusunan rencana program dan kegiatan Satu Data Papua Selatan untuk tahun berikutnya dalam bentuk rencana aksi Satu Data Papua Selatan.
- (2) Rencana aksi Satu Data Papua Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Papua Selatan;
 - b. pengembangan sumber daya manusia berkompeten;
 - c. perencanaan data;
 - d. pengumpulan data;
 - e. pemeriksaan data;
 - f. penyebarluasan data;
 - g. pengelolaan dan pengembangan interoperabilitas basis data dari aplikasi di dalam sistem jaringan pemerintah daerah;
 - h. dukungan pembiayaan bagi terselenggaranya sistem informasi, infrastruktur dan teknologi pendukung pelaksanaan Satu Data Papua Selatan;
 - i. pemberian insentif dan disinsentif kepada produsen data;
 - j. bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Satu Data Papua Selatan;

- k. bentuk pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi oleh gubernur terkait penyelenggaraan Satu Data Papua Selatan; dan
 - l. penyelesaian permasalahan terkait penyelenggara Satu Data Papua Selatan; dan/atau
 - m. kegiatan lain yang mendukung tercapainya data sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Satu Data Papua Selatan.
- (3) Rencana aksi Satu Data Papua Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh produsen data kepada walidata pendukung untuk diteruskan kepada walidata.

Pasal 41

- (1) Rencana aksi Satu Data Papua Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 yang telah disusun oleh produsen data, disampaikan kepada walidata untuk diteruskan kepada ketua forum Satu Data Papua Selatan.
- (2) Ketua forum Satu Data Papua Selatan atas arahan koordinator Satu Data Papua Selatan mengoordinasikan pelaksanaan forum untuk pembahasan dan penyepakatan rencana aksi Satu Data Papua Selatan.
- (3) Hasil kesepakatan rencana aksi Satu Data Papua Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh ketua forum Satu Data Papua Selatan kepada gubernur melalui sekretaris daerah untuk ditetapkan dengan keputusan gubernur paling lama pada minggu keempat bulan oktober tahun berjalan.
- (4) Forum Satu Data Papua Selatan dalam menyelenggarakan Satu Data Papua Selatan berpedoman pada Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Daftar Data dan Daftar Data Prioritas

Pasal 42

- (1) Perencana data menyusun usulan daftar data sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan rencana aksi Satu Data Papua Selatan.
- (2) Usulan daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa penentuan daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun berikutnya.
- (3) Daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memuat data terpilih berdasarkan gender dan anak, penyandang disabilitas serta OAPS dan non OAPS, terdiri atas:
 - a. jenis kelamin;
 - b. anak menurut kelompok umur;
 - c. penyandang disabilitas;
 - d. perempuan dan laki-laki; dan
 - e. kelembagaan.
- (4) Jenis kelamin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi data di bidang:
 - a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. ekonomi dan ketenagakerjaan;
 - d. politik dan pengambil keputusan;
 - e. hukum dan sosial budaya; dan
 - f. kekerasan.
- (5) Anak menurut kelompok umur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi data:
 - a. kelangsungan hidup anak;
 - b. tumbuh kembang anak; dan
 - c. perlindungan anak.
- (6) Penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, berupa data penyandang disabilitas yang dipilih berdasarkan:
 - a. usia;
 - b. jenis kelamin;
 - c. hambatan dan kebutuhan penyandang disabilitas;

- d. potensi yang dimiliki disabilitas; dan
 - e. ragam kondisi penyandang disabilitas berdasarkan kategori disabilitas:
 - 1. ringan;
 - 2. sedang;
 - 3. berat;
 - 4. fisik;
 - 5. sensorik dan intelektual;
 - 6. mental; dan
 - 7. ganda.
- (7) Perempuan dan laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, data terpilah berdasarkan status, kondisi dan latar belakang budaya, OAPS dan non OAPS.
- (8) Data kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, meliputi kelembagaan pengarusutamaan gender dan kelembagaan pengarusutamaan hak anak.
- (9) Penetapan data gender dan anak, serta penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijabarkan ke dalam indikator makro dan indikator data terpilah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Daftar data yang akan dikumpulkan tahun berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), dilakukan berdasarkan:
- (2) Daftar data yang akan dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
- a. Produsen data untuk masing-masing data;
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (3) Produsen data menyampaikan daftar data yang telah memuat substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada walidata melalui walidata pendukung paling lama minggu keempat bulan november tahun berjalan.

Pasal 44

- (1) Daftar data yang telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 oleh walidata atas arahan koordinator Satu Data Papua Selatan dapat diusulkan sebagai daftar data prioritas.
- (2) Usulan daftar data prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria:
 - a. mendukung prioritas pembangunan dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
 - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan;
 - c. memenuhi kebutuhan mendesak;
 - d. mendukung ketersediaan laporan atau informasi mengenai pembangunan daerah, keuangan daerah dan pemerintahan daerah; dan
 - e. memuat data terpilah berdasarkan gender dan anak, penyandang disabilitas, serta OAPS dan non OAPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (3) Kriteria memenuhi kebutuhan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf c, dilakukan berdasarkan arahan sekretaris daerah.

Pasal 45

- (1) Usulan daftar data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan daftar data prioritas yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), diusulkan oleh walidata atas arahan koordinator Satu Data Papua Selatan untuk dibahas dalam forum Satu Data Papua Selatan guna memperoleh kesepakatan.
- (2) Kesepakatan atas daftar data dan daftar data prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diperoleh paling lama minggu keempat bulan desember tahun berjalan.

Pasal 46

- (1) Hasil kesepakatan atas daftar data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), disampaikan oleh ketua forum Satu Data Papua Selatan kepada gubernur untuk ditetapkan dengan keputusan gubernur.
- (2) Hasil kesepakatan atas daftar data prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), disampaikan oleh ketua forum Satu Data Papua Selatan kepada gubernur untuk diteruskan kepada menteri perencanaan pembangunan nasional/badan perencanaan pembangunan nasional melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pengumpulan Data

Pasal 47

- (1) Produsen data melakukan pengumpulan data sesuai dengan:
 - a. standar data;
 - b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Papua Selatan; dan
 - c. jadwal pemutakhiran data dan/atau rilis data.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan metadata.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dari sumber data primer dan data sekunder.
- (4) Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan melalui:
 - a. kompilasi produk administrasi;
 - b. sistem pencatatan dan pelaporan data sektoral;
 - c. observasi lapangan/monitoring;
 - d. penanganan kasus;
 - e. survei;
 - f. hasil sensus; dan

- g. cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan keputusan gubernur.

Pasal 48

- (1) Data hasil pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5), oleh produsen data dilakukan pengolahan secara manual dan/atau dengan menggunakan teknologi informasi.
- (2) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
- a. *receiving* atau penerimaan data;
 - b. *batching* atau pengelompokan data;
 - c. *editing* atau penyuntingan data;
 - d. *coding* atau pengkodean data;
 - e. *tabulation* atau tabulasi data; dan
 - f. perekaman/penyimpanan data.
- (3) *Receiving* atau penerimaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh petugas dan/atau sistem penerimaan data yang telah ditetapkan, dilengkapi metadata.
- (4) *Batching* atau pengelompokan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan kegiatan untuk menyiapkan data awal atau data input.
- (5) *Editing* atau penyuntingan data, *coding* atau pengkodean data dan *tabulation* atau tabulasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, merupakan tahapan kegiatan yang sistematis untuk mengubah data input guna menghasilkan data dalam bentuk yang dapat digunakan.
- (6) Perekaman/penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, merupakan kegiatan untuk menyimpan data secara sistematis, memelihara data dan mengamankan data secara digital dan manual.

Pasal 49

- (1) Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6), disampaikan oleh produsen data kepada walidata pendukung untuk diteruskan kepada walidata, dalam bentuk:
 - a. dokumen data secara fisik;
 - b. pemberian akses; dan/atau
 - c. penyediaan interoperabilitas.
- (2) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai:
 - a. data yang telah dikumpulkan;
 - b. standar data yang berlaku untuk data tersebut; dan
 - c. metadata yang melekat pada data tersebut.

Pasal 50

Hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 disampaikan oleh produsen data kepada walidata melalui walidata pendukung, paling lama minggu keempat bulan mei tahun berikutnya.

Pemeriksaan Data

Pasal 51

- (1) Walidata melakukan verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, untuk memeriksa kesesuaian data dengan prinsip penyelenggaraan Satu Data Papua Selatan.
- (2) Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Satu Data Papua Selatan, walidata menyampaikan kepada produsen data melalui walidata pendukung untuk diperbaiki.
- (3) Produsen data wajib memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 52

- (1) Dalam hal data hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) telah memiliki kesesuaian

dengan prinsip penyelenggaraan Satu Data Papua Selatan, walidata meneruskan kepada pembina data untuk diperiksa kesesuaiannya dengan rekomendasi pembina data.

- (2) Apabila data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memiliki kesesuaian dengan rekomendasi pembina data, pembina data mengembalikan kepada produsen data untuk diperbaiki.

Pasal 53

- (1) Data yang telah disesuaikan dengan rekomendasi Pembina data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), disampaikan produsen data kepada pembina data untuk diperiksa kembali kesesuaiannya dengan rekomendasi pembina data.
- (2) Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memiliki kesesuaian dengan rekomendasi pembina data, pembina data meneruskan kepada walidata untuk melakukan analisis data.
- (3) Analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya mencakup:
 - a. analisis kebijakan yang ada dalam rencana kerja perangkat daerah dan rencana anggaran dan pendapatan belanja daerah di tahun anggaran sebelumnya;
 - b. menentukan program, kegiatan dan output yang memiliki isu gender dan anak, penyandang disabilitas serta OAPS dan non OAPS;
 - c. mengidentifikasi data dan informasi yang berpihak kepada perempuan dan anak, penyandang disabilitas serta OAPS sehingga membuka wawasan dalam melihat kesenjangan yang terjadi terkait dengan kegiatan dalam rencana kerja pemerintah daerah dan rencana anggaran pengeluaran dan belanja daerah di tahun anggaran sebelumnya;
 - d. mengidentifikasi isu disabilitas atau kesenjangan dilihat dari aspek akses, peran, kontrol dan manfaat terkait dengan kegiatan yang akan disusun;
 - e. melakukan identifikasi faktor penyebab terjadinya kesenjangan atau permasalahan terkait perempuan dan anak, penyandang disabilitas, serta OAPS, baik internal maupun eksternal; dan
 - f. melakukan inisiasi perubahan atau reformulasi kegiatan yang belum berpihak kepada perempuan dan anak, penyandang disabilitas serta OAPS.

- (4) Analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara mandiri dan/atau melibatkan tenaga ahli atau pemangku kepentingan lain yang terkait sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.
- (5) Hasil analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikelompokkan atas data yang memiliki status informasi terbuka, terbatas dan tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 54

Pemeriksaan Data oleh Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53, telah selesai dilakukan paling lama pada minggu keempat tahun berikutnya.

Bagian Kelima Penyebarluasan Data

Pasal 55

- (1) Walidata menyebarluaskan data yang memiliki status informasi terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5), dengan memberikan akses, pendistribusian dan pertukaran data melalui portal Satu Data Papua Selatan.
- (2) Portal Satu Data Papua Selatan menyediakan akses, mencakup:
 - a. standar data;
 - b. metadata;
 - c. kode referensi;
 - d. data prioritas;
 - e. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (3) Selain melalui portal Satu Data Papua Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyebarluasan data dapat dilakukan melalui media lainnya.
- (4) Media lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa media cetak dan elektronik.
- (5) Media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa buku, leaflet, majalah dan bentuk lainnya.
- (6) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa layanan radio, media sosial dan bentuk lainnya.
- (7) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah selesai dilakukan paling lama pada minggu keempat bulan oktober tahun berikutnya.

Pasal 56

- (1) Walidata sebagai pengelola portal Satu Data Papua Selatan berkoordinasi dengan Sekretariat Satu Data Indonesia sebagai pengelola Portal Satu Data Indonesia.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengintegrasikan portal Satu Data Papua Selatan dengan:
 - a. portal Satu Data Indonesia;
 - b. portal satu data kabupaten/kota;
 - c. sistem informasi pemerintahan daerah; dan
 - d. aplikasi database sektoral yang dikelola produsen data daerah.
- (3) Selain integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Portal Satu Data Papua Selatan dapat diintegrasikan dengan sistem informasi yang dikelola oleh:
 - a. instansi pusat di daerah;
 - b. badan usaha milik negara di daerah;
 - c. badan usaha milik daerah; dan/atau
 - d. badan hukum swasta.
- (4) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berdasarkan pada perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bagan alur pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini.

Pasal 57

- (1) Pemerintah daerah menyediakan akses data kepada pengguna data melalui portal Satu Data Papua Selatan.
- (2) Pengguna data dalam mengakses data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara:
 - a. menggunakan kata sandi; dan/atau
 - b. mengunduh.
- (3) Data daerah dalam portal Satu Data Papua Selatan dapat dilakukan pembatasan akses data yang bersifat informasi terbuka, terbatas, dan tertutup sesuai usulan produsen data.
- (4) Hak atas akses data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan berdasarkan sifat:
 - a. terbuka, dapat diakses melalui portal Satu Data Papua Selatan;
 - b. terbatas, dapat diakses secara terbatas oleh pengguna data;
 - c. tertutup, dapat diakses berdasarkan perjanjian kerjasama antara pengguna data dan walidata.

Pasal 58

- (1) Data yang memiliki status informasi tertutup sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (4) huruf c, dapat dimohonkan kepada PPID untuk dilakukan uji konsekuensi.

- (2) Uji konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada pertimbangan secara seksama terhadap penutupan informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.
- (3) Hasil uji konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh walidata kepada ketua forum Satu Data Papua Selatan untuk dibahas dan disepakati dalam forum.
- (4) Hasil uji konsekuensi yang telah memperoleh kesepakatan dalam forum PASSTI sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh walidata kepada gubernur untuk ditetapkan dengan keputusan gubernur.

Pasal 59

- (1) Jangka waktu penetapan data yang memiliki status informasi tertutup, tidak bersifat permanen, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil penetapan data yang memiliki status informasi tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4), dilaksanakan oleh:
 - a. walidata untuk pengguna data pada perangkat daerah; dan
 - b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk pengguna data selain perangkat daerah.

Pasal 60

- (1) Instansi pusat dan perangkat daerah dalam mengakses data di portal Satu Data Papua Selatan tidak dikenakan biaya.
- (2) Selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi pusat dan perangkat daerah dalam mengakses data di portal Satu Data Papua Selatan tidak memerlukan:
 - a. dokumen nota kesepahaman;
 - b. perjanjian kerjasama; dan/atau
 - c. dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses data bagi pengguna data selain instansi pusat dan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGUATAN SISTEM INFORMASI,
INFRASTRUKTUR, DAN TEKNOLOGI

Pasal 61

- (1) Pemerintah daerah menyiapkan sistem informasi, infrastruktur dan teknologi pendukung pelaksanaan Satu Data Papua Selatan, berupa fasilitas, perangkat keras, piranti lunak dan sistem akses jaringan.
- (2) Penyiapan sistem informasi, infrastruktur dan teknologi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan melalui alokasi anggaran pada masing-masing penyelenggara Satu Data Papua Selatan.

BAB VII
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada produsen data yang telah melakukan pengelolaan Data dengan baik dan/atau memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan Satu Data Papua Selatan.
- (2) Kriteria pengelolaan data dengan baik dan/atau memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan Satu Data Papua Selatan, yaitu:
 - a. ketersediaan data sesuai daftar data dan daftar data prioritas; dan
 - b. sesuai mekanisme pengelolaan data.
- (3) Insentif dapat diberikan dalam bentuk piagam penghargaan kepada produsen data sebagai pengelola data terbaik.
- (4) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan oleh gubernur.

Pasal 63

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan disinsentif kepada produsen data yang tidak melakukan pengelolaan data dengan baik dan/atau tidak memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan Satu Data Papua Selatan.
- (2) Disinsentif diberikan dalam bentuk teguran atau peringatan, baik secara lisan dan/atau tertulis.

BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 64

- (1) Walidata, walidata pendukung, dan/atau produsen data dapat mengikutsertakan masyarakat, perguruan tinggi,

lembaga non pemerintah, lembaga penelitian, badan usaha atau pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan Satu Data Papua Selatan.

- (2) Peran serta masyarakat, lembaga non pemerintah, lembaga penelitian, badan usaha atau pihak terkait lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. advokasi;
 - c. seminar;
 - d. lokakarya
 - e. diskusi terbatas; dan/atau
 - f. berbagipakai data dan informasi.

Pasal 65

- (1) Produsen data, walidata dan walidata pendukung dapat menindaklanjuti peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) melalui kerjasama penyelenggaraan Satu Data Papua Selatan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada tahap perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan/atau penyebarluasan data pembangunan daerah.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 66

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Satu Data Papua Selatan.
- (2) Gubernur dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menugaskan kepada pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pembinaan sumber daya manusia dan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan melalui bimbingan teknis pengelolaan Satu Data Papua Selatan.
- (5) Pembinaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

dilakukan melalui kegiatan advokasi dan/atau bimbingan teknis pengelolaan Satu Data Papua Selatan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 67

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap penyebarluasan data dan informasi Satu Data Papua Selatan.
- (2) Gubernur dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menugaskan kepada pimpinan tinggi pratama yang bertugas membantu melakukan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengawasan sumber daya manusia, sumber daya teknologi informasi dan komunikasi, serta pemeriksaan atas tugas walidata dan produsen data.
- (4) Pengawasan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan kebutuhan sumber daya manusia.
- (5) Pengawasan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan prasarana dan sarana pendukung.
- (6) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh gubernur kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Inspektorat Jenderal setiap semester.

Bagian Ketiga
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 68

- (1) Pemantauan dan evaluasi dalam forum Satu Data Papua Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3)

huruf s, dilakukan secara berkala oleh walidata melalui portal Satu Data Papua Selatan.

- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam seluruh tahapan penyelenggaraan Satu Data Papua Selatan.
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan oleh ketua Forum Satu Data Papua Selatan.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada tim pengarah.
- (5) Tim pengarah menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada gubernur melalui sekretaris daerah untuk digunakan sebagai pedoman dalam merumuskan perbaikan penyelenggaraan Satu Data Papua Selatan tahun berikutnya.
- (6) Gubernur meneruskan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui walidata pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 69

Pendanaan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Selatan.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 25 April 2025

GUBERNUR PAPUA SELATAN,

CAP/TTD

APOLO SAFANPO

Diundangkan di Merauke
pada tanggal 25 April 2025

Pj.SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA SELATAN,

CAP/TTD

MADDAREMMENG,

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 9



Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BIRO HUKUM,

AGUS KURNIAWAN,SH.,MM
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 196607061993031016